

## ABPEDNAS MADINA RESMI DIKUKUHKAN, PERKUAT PERAN BPD AWASI KEUANGAN DESA



Sumber Gambar : <https://sumut.antaranews.com/>

Madina (ANTARA) - Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNAS) Kabupaten Mandailing Natal (Madina) resmi dikukuhkan dalam rangkaian kegiatan Optimalisasi Jaksaga Desa (Jaga Desa) Kejaksaan Republik Indonesia di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumatera Utara, Medan, Sabtu (14/2).

Wakil Bupati Mandailing Natal Atika Azmi Utammi Nasution menghadiri kegiatan yang dirangkaikan dengan pengukuhan DPD dan DPC ABPEDNAS se-Sumatera Utara.

Ketua Umum ABPEDNAS, Indra Utama, mengukuhkan para pengurus yang diwakili ketua, sekretaris dan bendahara. Untuk DPC ABPEDNAS Madina, organisasi ini dipimpin oleh Nis'at Sidik Nasution sebagai ketua, didampingi Anara Tamahela sebagai sekretaris dan Rahmat Halim Saputra sebagai bendahara.

Gubernur Sumatera Utara, Muhammad Bobby Afif Nasution, menyambut baik kehadiran ABPEDNAS dalam mendukung percepatan pembangunan desa yang dinilai masih menjadi tantangan.

“Termasuk juga kita ketahui bagaimana pembangunan di desa, bagaimana tata kelola pemerintahan desa, dan juga penggunaan anggaran di desa, ini menjadi tantangan tersendiri bagi masyarakat kita yang ada di pedesaan,” ujarnya.

Ia berharap ABPEDNAS mampu menjadi mitra strategis pemerintah dalam menghadirkan inovasi serta memperkuat tata kelola pemerintahan desa di Sumatera Utara.

Sementara itu, Jaksa Muda Intelijen Kejaksaan Agung, Reda Manthovani, mengatakan kejaksaan tidak hanya berfokus pada penindakan, tetapi juga melakukan langkah preventif melalui pengawasan.

Menurut dia, saat ini Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) telah terintegrasi dengan aplikasi Jaga Desa (Jaksa Garda Desa) sehingga dapat dipantau secara real time oleh kejaksaan.

“Kasintel dalam hal ini, kalau menguasai aplikasi Jaga Desa itu sudah tahu langsung laporan pertanggungjawaban keuangan dari para kepala desa,” kata Reda.

Staf Ahli Menteri Bidang Aparatur Pelayanan Publik Kementerian Dalam Negeri, Anwar Harun Damanik, menegaskan keberadaan ABPEDNAS diharapkan mampu memperkuat tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD), khususnya dalam pengawasan kebijakan dan anggaran desa.

“Semua ini memiliki APBDes yang harus dijaga bersama, secara khusus untuk BPD dalam rangka pengawasan tata kelola keuangan desa,” ujarnya.

Ketua Umum ABPEDNAS Indra Utama menambahkan pihaknya telah menjalin kerja sama dengan Kejaksaan Republik Indonesia guna memperkuat peran BPD dalam pengawasan tata kelola pemerintahan dan keuangan desa.

Ia menyebut Sumatera Utara memiliki potensi besar yang bertumpu pada desa sebagai fondasi ekonomi, sosial, dan budaya.

Dalam kesempatan itu juga dilakukan penandatanganan perjanjian kerja sama antara DPC ABPEDNAS dengan masing-masing Kejaksaan Negeri yang disaksikan gubernur, Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Harli Siregar, serta para kepala daerah.

#### **Sumber Berita:**

1. <https://sumut.antaranews.com/berita/654290/abpednas-madina-resmi-dikukuhkan-perkuat-peran-bpd-awasi-keuangan-desa/>, 14 Februari 2026.
2. <https://madinapos.com/2026/02/14/wabup-madina-hadiri-pengukuhan-dpd-dan-dpc-abpednas-se-sumut-di-medan/>, 14 Februari 2026.

#### **Catatan Berita:**

#### **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Keuangan Desa**

##### **Pasal 1**

1. Angka 1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan

pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- Angka 4. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
- Angka 5. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban Keuangan Desa.
- Angka 12. Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk memastikan Pengelolaan Keuangan Desa berjalan secara transparan, akuntabel, tertib dan disiplin anggaran, serta partisipatif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

#### Pasal 2

- (1) Menteri melakukan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa secara nasional.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh APIP Kementerian.

#### Pasal 3

- (1) Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat melakukan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa di wilayah daerah Provinsi.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh APIP daerah Provinsi.

#### Pasal 4

- (1) Bupati/Wali Kota melakukan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa di wilayah daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh APIP daerah Kabupaten/Kota dan Camat.

#### Pasal 6

- (1) Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa yang dilaksanakan oleh APIP Kementerian, APIP daerah provinsi, dan APIP daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 3 ayat (2), dan Pasal 4 ayat (2), dilakukan dalam bentuk:
  - a. reuiu;

- b. monitoring;
  - c. evaluasi;
  - d. pemeriksaan; dan
  - e. pengawasan lainnya.
- (2) Reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan penelaahan ulang bukti suatu kegiatan untuk memastikan kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.
- (3) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan proses penilaian kemajuan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan rangkaian kegiatan membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.
- (5) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, merupakan proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen dan profesional untuk menilai efisiensi, efektivitas, kehematan, dan kepatuhan atas regulasi.
- (6) Bentuk pengawasan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri atas:
- a. sosialisasi mengenai Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa;
  - b. pendidikan dan pelatihan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa;
  - c. pembimbingan dan konsultasi Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa;
  - d. pengelolaan hasil Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa; dan
  - e. penguatan pengawasan berbasis masyarakat.

#### Pasal 16

- (1) Camat melaksanakan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 5 huruf b, terhadap Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan aset Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam bentuk:
- a. evaluasi rancangan peraturan Desa terkait dengan APB Desa;
  - b. evaluasi Pengelolaan Keuangan Desa dan aset Desa; dan
  - c. evaluasi dokumen laporan pertanggungjawaban APB Desa.

- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan terhadap kesesuaian dokumen dengan norma dan prosedur Pengelolaan Keuangan Desa.
- (4) Hasil Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa oleh camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada bupati/wali kota dan ditembuskan kepada APIP daerah kabupaten/kota.
- (5) Hasil Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa oleh camat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi bahan bagi APIP daerah kabupaten/kota untuk menentukan ruang lingkup Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai uraian langkah kerja Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa oleh APIP, camat, dan Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 20

- (1) Badan Permusyawaratan Desa melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c terhadap kinerja kepala Desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa.
- (2) Badan Permusyawaratan Desa melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui:
  - a. perencanaan kegiatan dan anggaran Pemerintahan Desa;
  - b. pelaksanaan kegiatan;
  - c. laporan pelaksanaan APB Desa; dan
  - d. capaian pelaksanaan RPJM Desa, RKP Desa, dan APB Desa.
- (3) Uraian langkah kerja Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa oleh Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 21

Hasil pengawasan oleh Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 disampaikan kepada kepala Desa dalam musyawarah Badan Permusyawaratan Desa dan juga disampaikan kepada camat dan APIP daerah kabupaten/kota.

#### Pasal 22

Uraian langkah kerja Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa oleh Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 21 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

### Pasal 23

- (1) Masyarakat Desa melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d melalui pemantauan terhadap Pengelolaan Keuangan Desa.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan salah satu bentuk partisipasi masyarakat.
- (3) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), masyarakat Desa berhak meminta dan mendapatkan informasi dari Pemerintah Desa.
- (4) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi informasi:
  - a. APB Desa;
  - b. pelaksana kegiatan anggaran dan tim yang melaksanakan kegiatan;
  - c. realisasi APB Desa;
  - d. realisasi kegiatan;
  - e. kegiatan yang belum selesai dan/atau tidak terlaksana; dan
  - f. sisa anggaran.
- (5) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
  - a. partisipasi dalam musyawarah Desa untuk menanggapi laporan terkait Pengelolaan Keuangan Desa;
  - b. penyampaian aspirasi terkait Pengelolaan Keuangan Desa; dan
  - c. penyampaian pengaduan masyarakat terkait dengan Pengelolaan Keuangan Desa.